



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa SENEN SYAHPUTRA Bin MUSIRAN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan juni tahun 2015, bertempat di KKPA Terantang Manuk PT. SAFARI RIAU Blok G1 Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras. Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “**Mengambil barang ssuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Ali Sunnah Harahap dan saksi Fransiskus Manalu yang bekerja sebagai security PT. SAFARI RIAU sedang melakukan patoli disekitar blok G1 kebun KKPA PT. SAFARI RIAU Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras. Kab. Pelalawan. Pada saat itu Saksi Ali Sunnah Harahap dan saksi Fransiskus Manalu melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut, padahal terdakwa bukanlah karyawan ataupun buruh PT. SAFARI RIAU, dan juga pada saat itu tidak ada jadwal panen dari Perusahaan. Melihat hal tersebut Saksi Ali Sunnah Harahap dan saksi Fransiskus Manalu tetap memperhatikan terdakwa sambil menghubungi rekan – rekannya datang, Saksi Ali Sunnah melihat cara terdakwa memanen buah tersebut dengan cara menggunakan egerek kemudian buah –buah yang sudah jatuh tersebut dikumpulkan terdakwa dan dibawa ke areal luar perkebunan yang tak jauh dari lokasi panen tersebut. Selanjutnya beberapa menit kemudian beberapa petugas security lainnya datang dan langsung menangkap terdakwa.

Bahwa kepada saksi Ali Sunnah dan kepada petugas security lainnya, terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAFARI RIAU tanpa seizing pihak perusahaan, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah berhasil dipanen dan dipindahkan oleh terdakwa keluar kebun PT. SAFARI RIAU pada saat itu sekitar 35 (tiga puluh lima) tandan atau sekira 400 kg ( empat ratus kilo gram);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***